



P U T U S A N

Nomor 208/Pdt.G/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Ummu Kulsum binti Nursadiq, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H.M. Razak, Lrg. 1 (depan Kantor Lurah Lama), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Alimuddin bin Hikma, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi (Kompleks Masjid Babussalam), Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 9 Juni 2014 di bawah register perkara Nomor 208/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1/V/2010, tertanggal 30 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Jalan K.H.M. Razak,

Hal. 1 dari 10 Hal.Put. No. 208 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama 3 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muh. Wildan Mahfuzi bin Alimuddin, umur 2 tahun 4 bulan yang dipelihara oleh tergugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
 - tergugat sering meninggalkan penggugat dengan alasan main PS.
 - tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- 4 Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013, penggugat menjenguk keluarga di rumah sakit, namun tergugat marah dengan mengatakan jika kamu lebih mengutamakan keluargamu lebih baik kita bercerai saja.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut, penggugat kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan 20 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi .
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Alimuddin bin Hikma terhadap penggugat, Ummu Kulsum binti Nursadiq.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau sejak tahun 2012 penggugat dengan tergugat sering bertengkar namun yang benar munculnya perselisihan sejak awal tahun 2014.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat selalu memberi nafkah kepada penggugat sesuai kemampuan tergugat.
- Bahwa benar tergugat biasa pergi main PS namun tidak sering hanya sekedar hobby saja.
- Bahwa tidak benar kalau penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 tetapi yang benar adalah bulan Januari 2014.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/1/V/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara



Selatan, Kota Palopo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Nursadiq bin Yusuf di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah nafkah.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 karena penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi sikap tergugat sehingga penggugat pulang ke rumah saksi selaku orang tua.
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Jumarni Sultan binti Sultan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat juga suka menceritakan mantan pacarnya kepada penggugat sehingga penggugat merasa kesal dan sering meninggalkan rumah hanya untuk bermain PS.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 karena penggugat tidak tahan lagi menghadapi sikap tergugat sehingga penggugat pulang ke rumah saksi.



- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi namun pada sidang tersebut tergugat tidak datang tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai telah ditempuh mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 208/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 25 Juni 2014 oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, tergugat sering meninggalkan penggugat dengan alasan main PS dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan Desember 2013 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal namun membantah penyebab ketidakrukunan dengan penggugat karena masalah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan masalah nafkah.

Hal. 5 dari 10 Hal.Put. No. 208 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain atau karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nursadiq bin Yusuf dan Jumarni Sultan binti Sultan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat karena masalah nafkah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh majelis hakim. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar masalah nafkah.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama enam bulan lebih.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika



faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi penggugat dan tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh



hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Alimuddin bin Hikma terhadap penggugat, Ummu Kulsum binti Nursadiq.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Bara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal.Put. No. 208 /Pdt.G/2014 /PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Untuk salinan
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00	Panitera,
3. Panggilan	Rp 150.000,00	
4. Redaksi	Rp 5.000,00	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 +</u>	Drs. A. Burhan, S.H.
Jumlah	Rp 241.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)